

PROSEDUR RETRIBUSI MENARA

Nomor	PRO-POSTEL-003
Revisi	0
BerlakuTanggal	1 Oktober 2013
Halaman	1 dari 6

Catatan Pemeriksaan & Pengesahan Dokumen

Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh:
Moch. Fattah, ST	Agus Suharjanto, ST, MT	Ir. H. Chusnul Rozaqi, MM
Staf Kominfo Kota Bogor	Kasi Postel dan Informasi Publik Kominfo Kota Bogor	Kepala Kantor Kominfo Kota Bogor
Tgl: 1 Oktober 2013	Tal: 1 Oktober 2013	Tgl: 1 Oktober 2013

Catatan Revisi

Rev	Deskripsi Revisi	Pembuat	Tanggal



Nomor PRO-POSTEL-003 Revisi 0 BerlakuTanggal 1 Oktober 2013 Halaman 2 dari 6

PROSEDUR RETRIBUSI MENARA

1. TUJUAN

- 1) Menjamin tertib administrasi dalam penarikan retribusi menara.
- 2) Mengetahui bahwa kegiatan berjalan sesuai standar kerja yang telah ditetapkan.
- 3) Memastikan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan telah ditempuh sesuai dengan prosedur teknis dan prosedur administrasi.

2. RUANG LINGKUP

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang berada di wilayah Kota Bogor, baik menara yang telah terbangun maupun menara yang sedang dan akan dibangun sesuai dengan master plan zona pendirian menara telekomunikasi serta menara yang digunakan secara bersamasama lebih dari satu operator

3. DEFINISI

- 3.1. **Retribusi daerah** yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3.2. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 3.3. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 3.4. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
- 3.5. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.



PROSEDUR RETRIBUSI MENARA

Nomor	PRO-POSTEL-003
Revisi	0
BerlakuTanggal	1 Oktober 2013
Halaman	3 dari 6

- 3.6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 3.7. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

4. KETENTUAN UMUM

- 1) Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi.
 - a) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menara telekomunikasi.
 - b) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- 2) Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi.
 - a) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara telekomunikasi/seluler.
 - b) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
 - Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.



PROSEDUR RETRIBUSI MENARA

Nomor	PRO-POSTEL-003
Revisi	0
BerlakuTanggal	1 Oktober 2013
Halaman	4 dari 6

- 4) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi
 - a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
 - b) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
 - c) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
 - d) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan :
 Retribusi yang terhutang = 2% x NJOP PBB menara telekomunikasi
- 5) Peninjauan Tarif Retribusi
 - a) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - b) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
 - c) Penetapan tarif retribusi sebagiaman dimaksud pada ayat (2) tersebut ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD

5. INDIKATOR KINERJA

5.1. Target retribusi yang telah ditetapkan selama satu Tahun (Tahun 2013).

6. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- 3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;



NomorPRO-POSTEL-003Revisi0BerlakuTanggal1 Oktober 2013Halaman5 dari 6

PROSEDUR RETRIBUSI MENARA

7. PROSEDUR OPERASIONAL

DIAGRAM ALIR	PENANGO JAWA		PENJELASAN	DOKUMEN TERKAIT	
Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan	KASI KOMINFO	POSTEL			
Data base menara Telekomunikasi	KASI KOMINFO	POSTEL			
Perhitungan besar tarif retribusi menara	KASI KOMINFO	POSTEL			
A					
SKRD (surat Ketetapan Retribusi Daerah)	KASI KOMINFO	POSTEL			
Kuitansi Pembayaran	KASI KOMINFO	POSTEL			
Apakah pembayaran tepat waktu? Tidak					
Ya Bank Jabar	BENDAHARA PENERIMA				
-Dilarang memperbanyak atau menggandakan dokumen ini tanpa seijin dari Management Representative-					



PROSEDUR RETRIBUSI MENARA

Nomor	PRO-POSTEL-003
Revisi	0
BerlakuTanggal	1 Oktober 2013
Halaman	6 dari 6

R	DAFI	ΓΔR	DIST	RIRI	ISI	DOK	IMFN
J.			וטוט	INIDO	<i>.</i>	\mathbf{por}	JIVI LIV